



Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hak Atas Lingkungan Bersih di Pangkalpinang dalam Perspektif UUD 1945

Muhammad Al Ghifari^{1*}, Muhammad Adjie Ar Rauuf Mikail², Muhammad Ichlas Ramadhan³, Andrian Jeremy Marulitua Sigalingging⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: malghifari1104@gmail.com¹

Abstract. *This study examines in depth the responsibility of the Pangkalpinang City Government in maintaining environmental cleanliness. Such responsibility is not merely an administrative obligation but a constitutional mandate as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Every citizen, including the people of Pangkalpinang, has the right to live in a clean and healthy environment, while the local government is obliged to ensure the fulfillment of this right. This research analyzes the extent to which the local government has carried out its responsibilities through preventive measures (such as formulating regulations and supervising permits) and enforcement actions (including imposing sanctions and restoring the environment). The findings reveal several obstacles, such as limited budget, weak inter-agency coordination, and low public awareness regarding environmental cleanliness. Therefore, although the legal framework is well established, strong commitment, synergy, and continuous efforts from all stakeholders are required to realize a clean and sustainable Pangkalpinang City.*

Keywords: *Clean Environment; Environmental Cleanliness; Local Government Responsibility; Pangkalpinang City; The 1945 Constitution.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji secara mendalam tanggung jawab Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tanggung jawab tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan amanah konstitusional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Setiap warga negara, termasuk masyarakat Kota Pangkalpinang, memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat, sementara pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut. Penelitian ini menganalisis sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan tanggung jawabnya melalui langkah-langkah pencegahan (seperti penyusunan regulasi dan pengawasan perizinan) maupun penindakan (melalui pemberian sanksi dan pemulihan lingkungan). Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar-perangkat daerah, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum telah tersedia dengan baik, diperlukan komitmen, sinergi, dan upaya berkelanjutan dari seluruh pihak untuk mewujudkan Kota Pangkalpinang yang bersih dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kebersihan Lingkungan; Kota Pangkalpinang; Lingkungan Bersih; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Undang-Undang Dasar 1945.

1. LATAR BELAKANG

Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin secara tegas oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Jaminan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kualitas lingkungan yang layak bagi kehidupan manusia. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah berperan penting dalam melaksanakan kebijakan, pengawasan, serta penegakan hukum lingkungan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerahnya.

Kota Pangkalpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menghadapi berbagai tantangan terkait dengan pengelolaan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang pesat, seperti pertambangan timah, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan kawasan permukiman. Salah satu masalah utama yang muncul adalah peningkatan volume sampah yang tidak terkelola dengan baik. Fitriansyah dan Maryono (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang sangat bergantung pada pengelolaan yang efektif di tingkat sumber sampah, serta upaya pengelolaan di tempat pemrosesan akhir (TPA) yang dapat memperpanjang masa pakai TPA Parit Enam. Mereka menyarankan agar kegiatan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pengolahan sampah yang lebih baik dapat memperbaiki kualitas lingkungan di daerah tersebut. Selain itu, pencemaran air juga menjadi masalah serius, di mana kualitas air sungai Rangkui, yang melintasi kawasan permukiman dan industri, terus menurun akibat pengaruh antropogenik yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Menurut Natasha dan Adharini (2024), kualitas air sungai Rangkui mengalami penurunan yang signifikan karena kurangnya kepedulian terhadap lingkungan dan pencemaran yang disebabkan oleh limbah industri dan domestik. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang lebih tegas dalam pengelolaan sampah dan perlindungan kualitas air untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah harus menjalankan fungsi regulatif, administratif, dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan. Tugas tersebut meliputi penegakan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi lingkungan, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan kegiatan industri dan pertambangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode empiris kualitatif yang menganalisis dan menggambarkan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang menghambat Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga dan menegakkan hak atas lingkungan yang bersih. Memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana peran Pemerintah Daerah dalam menerapkan kebijakan

lingkungan serta memberikan saran untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan di Kota Pangkalpinang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Konstitusional dan Regulasi Daerah

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjaga kualitas lingkungan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan dan sejumlah kebijakan tata ruang yang menjadi instrumen pelaksanaan tanggung jawab konstitusional tersebut. Namun implementasinya belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan anggaran, sarana, dan sumber daya manusia.

Upaya Pencegahan

DLH Kota Pangkalpinang melakukan berbagai langkah pencegahan untuk menjaga kebersihan lingkungan, antara lain: (a) Menyusun dan menerapkan regulasi daerah tentang pengelolaan sampah dan tata kelola lingkungan. (b) Melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat melalui kampanye kebersihan, sekolah Adiwiyata, serta program bank sampah di tingkat kelurahan. (c) Melakukan pengawasan terhadap izin usaha yang berpotensi mencemari lingkungan.

DLH juga berencana membangun Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) di setiap kecamatan dengan kapasitas sekitar 20 ton per hari. Meskipun demikian, efektivitas upaya pencegahan masih terbatas karena kurangnya kesadaran masyarakat, jumlah petugas lapangan yang terbatas, dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Upaya Penindakan

Pemerintah daerah menjalankan fungsi penegakan hukum melalui berbagai langkah, seperti: (a) Pemberian sanksi administratif bagi pelanggar izin lingkungan. (b) Penutupan atau penghentian sementara aktivitas usaha yang mencemari lingkungan. (c) Kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pidana lingkungan.

Selain itu, DLH membuka layanan pengaduan masyarakat melalui call center 24 jam untuk menindaklanjuti pelanggaran kebersihan. Walaupun mekanisme ini sudah tersedia,

implementasi sanksi masih belum tegas. Faktor ekonomi, tekanan politik lokal, dan keterbatasan personel membuat banyak pelanggaran tidak ditindak secara konsisten.

Kondisi Operasional dan Data Lapangan 2023–2024

Berdasarkan data DLH Kota Pangkalpinang, rata-rata produksi sampah pada tahun 2023 mencapai 181.556 kilogram per hari dan meningkat menjadi sekitar 184 ton per hari menjelang Lebaran 2024. Sekitar 60 persen sampah tersebut berasal dari rumah tangga.

DLH mengoperasikan sekitar 20 unit truk sampah dan 4 mobil tongkrong dengan jadwal pengangkutan dua kali sehari, pagi dan sore. Kapasitas pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terus menurun akibat tingginya volume harian. Karena itu, DLH mulai mengembangkan sistem pengolahan berbasis masyarakat melalui bank sampah dan komposting skala rumah tangga. Jenis sampah yang paling banyak didaur ulang berasal dari plastik, kertas, dan bahan organik.

Hambatan yang Dihadapi

Beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan tanggung jawab lingkungan di Kota Pangkalpinang meliputi: (a) Keterbatasan anggaran untuk pengadaan armada dan fasilitas TPS komunal. (b) Koordinasi antar-dinas yang lemah, menyebabkan kebijakan sering berjalan parsial. (c) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. (d) Layanan kebersihan yang sering dikeluhkan masyarakat karena keterlambatan pengangkutan sampah dan kurangnya tempat penampungan sementara.

Laporan Ombudsman Babel pada triwulan I tahun 2025 juga menunjukkan bahwa layanan pengangkutan sampah menjadi salah satu bidang dengan pengaduan tertinggi, menandakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah kota.

Keterlibatan Masyarakat dalam Program Kebersihan

DLH secara rutin melibatkan masyarakat dalam kegiatan kebersihan melalui kerja bakti, lomba lingkungan, dan pengelolaan bank sampah. Program tersebut bertujuan menumbuhkan tanggung jawab kolektif terhadap kebersihan lingkungan. Beberapa keluhan menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat, namun hasilnya belum merata. Efektivitas program sangat bergantung pada dukungan tokoh masyarakat dan konsistensi pengawasan dari aparat kelurahan.

Perspektif UUD 1945 terhadap Implementasi Kebijakan Lingkungan

Dari perspektif UUD 1945, tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin hak atas lingkungan bersih merupakan amanah konstitusional yang wajib dipenuhi. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah memiliki dasar hukum dan kebijakan yang memadai. Namun, realisasi di lapangan belum optimal. Terdapat kesenjangan antara norma hukum yang

menjamin hak warga dan implementasi faktual yang masih lemah akibat hambatan teknis, kelembagaan, dan sosial.

Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan DLH, penegakan sanksi yang konsisten, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap program kebersihan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki tanggung jawab konstitusional yang kuat dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berbagai kebijakan dan program telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkalpinang, seperti peningkatan armada pengangkutan sampah, pengembangan bank sampah, dan rencana pembangunan TPS-3R di setiap kecamatan.

Namun implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi hambatan yang cukup serius, seperti keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, lemahnya koordinasi antar-dinas, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Kondisi ini menyebabkan masih terjadinya penumpukan sampah, pembuangan liar, dan belum optimalnya sistem pengelolaan lingkungan secara menyeluruh.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan di Kota Pangkalpinang tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Peningkatan kesadaran publik, penegakan sanksi yang tegas, dan penguatan kapasitas kelembagaan DLH menjadi langkah strategis untuk mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah diharapkan memperkuat komitmen terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan serta memperluas kerja sama lintas sektor dalam pengurangan volume sampah. Dengan demikian, cita-cita konstitusional untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang layak dapat benar-benar terwujud di Kota Pangkalpinang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terlaksana berkat dukungan pendanaan yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung, sehingga penghargaan setinggi-tingginya disampaikan atas bantuan tersebut. Ucapan terima

kasih juga ditujukan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang yang telah kerjasama selama proses penelitian berlangsung. Apresiasi disampaikan kepada Ibu Yokotani, S.H., M.H. selaku dosen fasilitator atas arahan dan bimbingan yang telah diberikan, serta kepada rekan-rekan seperjuangan penelitian atas dedikasi dan kontribusi yang memungkinkan penelitian terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Antara News. (2024, April 7). Sampah masyarakat Pangkalpinang naik jadi 184 ton per hari. Diakses dari <https://babel.antaranews.com/berita/404157/sampah-masyarakat-pangkalpinang-naik-jadi-184-ton-per-hari>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. (2024). Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang gencarkan kembali program bank sampah. Diakses dari <https://babel.bpk.go.id/dinas-lingkungan-hidup-kota-pangkalpinang-gencarkan-kembali-program-bank-sampah/>
- Bapperida Kota Pangkalpinang. (2023). *Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025*. Pangkalpinang: Pemerintah Kota Pangkalpinang. Diakses dari https://bapperida.pangkalpinangkota.go.id/asset/dokumen_file/renja2025/RENJA%20DINAS%20LINGKUNGAN%20HIDUP%20TAHUN%202025.pdf
- Bapperida Kota Pangkalpinang. (2024). *Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024*. Pangkalpinang: Pemerintah Kota Pangkalpinang. Diakses dari https://bapperida.pangkalpinangkota.go.id/asset/dokumen_file/renja2024/RENJA%20DINAS%20LINGKUNGAN%20HIDUP%20TAHUN%202024.pdf
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang. (2023). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pangkalpinang Tahun 2023*. Diakses dari <https://dlh.pangkalpinangkota.go.id/blog/2024/10/21/indeks-kualitas-lingkungan-hidup-iklh-kota-pangkal-pinang-tahun-2023>
- Fitriansyah, H., & Maryono, M. (2021). The Effect of Household Waste Reduction on the Lifespan of Parit Enam Landfill in Pangkalpinang City: Using Dynamic System Modeling. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 18(1), 161-170. <https://doi.org/10.14710/presipitasi.v18i1.161-170>
- Hardjosoemantri, K. (2019). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional 2022*. Jakarta: KLHK.
- Natasha, R. A., & Adharini, R. (2024). Analisis Tingkat Pencemaran Air Sungai Rangkui Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Status Mutu Air. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(6), 1652-1662. <https://doi.org/10.14710/jil.22.6.1652-1662>
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung. (2025, March). Layanan sampah paling banyak dilaporkan ke Ombudsman Babel triwulan I 2025. Diakses dari <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--triwulan-i-2025-layanan-sampah-paling-banyak-dilaporkan-ke-ombudsman-babel>

Pemerintah Kota Pangkalpinang. (2016). *Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan*.

Pemerintah Kota Pangkalpinang. (2023, September). Pemkot Pangkalpinang ambil langkah strategis atasi sampah liar di titik rawan. Diakses dari <https://website.pangkalpinangkota.go.id/pemkot-pangkalpinang-ambil-langkah-strategis-atasi-sampah-liar-di-titik-rawan/>

Pemerintah Kota Pangkalpinang. (2024, January). Pemkot Pangkalpinang gencarkan program penanganan sampah dan siapkan TPS-3R di setiap kecamatan. Diakses dari <https://website.pangkalpinangkota.go.id/pemkot-pangkalpinang-gencarkan-program-penanganan-sampah-siapkan-tps-3r-di-setiap-kecamatan/>

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.